

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi Pasir Ona Telp. (0252) 280786, 280926, 280815 PO. BOX 21

RANGKASBITUNG 42313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN Nomor: 421/28/L/Dindik/Kab/2011

Tentang: . PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUBAK,

Menimbang

- : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Mathlaul Anwar telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pemerataan pendidikan, Yayasan Mathlaul Anwar di Desa Cibuah Kecamatan Warunggunung, Kab. Lebak, Provinsi Banten telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mathlaul Anwar.
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyurakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor Seri 10);

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak
- 4 Juli 2010 perihal 4. Surat Permohonan Ketua Yayasan Mathiaul Anwar Permohonan Izin Operasional;
- 5.Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang akan membuka sekolah Tahun Pelajaran 2011/2012 oleh Tim Penilai/Pengawas tanggal 3 Agustus 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Memberi Rekomendasi / Izin pada:

: Yayasan Mathlaul Anwar Nama Yayasan

: Jln. Raya Rangkasbitung-Pandeglang Cibuah Kecamatan Alamat

Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan:

Nama

: SMK Mathlaul Anwar

Alamat

: Jin. Raya Rangkasbitung-Pandeglang Cibuah Kecamatan

Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Mulai

: Tahun Pelajaran 2011/2012

KEDUA

: Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah:

KETIGA

: Pemberian rekomendasi / izin dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang registrasi setiap tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

KEEMPAT

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaraan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi;

MEI INAN

· Anahila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan

KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

> Ditetapkan : di Rangkasbitung Pada tanggal: Agustus 2011

Dinas Rendidikan Kabupaten Lebak

DIS. H. ADE NURHIKMAT Pembina Tindkat 1

NIP 195805051981021005

Tembusan :

1.Yth. Bapak Menteri Kemdiknas RI di Jakarta.

2.Yth. Bapak Dirjen Dikmejur Depdiknas di Jakarta.

3.Yth. Ibu Gubernur Provinsi Banten di Serang.

4.Yth. Bapak Bupati Lebak.

5.Yth. Bapak Ketua DPRD Kab. Lebak.

6.Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang.

7.Yth. Ketua Yayasan Assukiya Kab. Lebak-Banten.

8.Yth. Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kab. Lebak.

9.Sekolah yang bersangkutan.